



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, Tbk**

Dengan ini, PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) mengundang para Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Jumat, 24 April 2026
- Waktu : 10.00 WITA (09.00 WIB) – selesai
- Tempat : Hotel The Rinra, Jalan Metro Tanjung Bunga No.2, Makassar

**Mata Acara Rapat dan Penjelasan:**

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat.

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

- 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka penggunaannya akan ditetapkan oleh Rapat.

- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

**4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**5. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 dan Pasal 111 UUPU, serta Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.**

Penjelasan:

Berdasarkan pengaturan teknis mengenai standar kegiatan usaha industri dan standar produk/jasa yang menjadi basis perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perindustrian diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.

**Catatan :**

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“**POJK No. 15/2020**”).
2. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia tanggal 1 April 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB atau pukul 17.00 WITA;
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI:  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia tanggal 1 April 2026 sampai dengan pukul 16:10 WIB atau pukul 17.00 WITA;  
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 POJK No. 15/2020, Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada perwakilan independen dari Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia ("**BAE**"). Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada BAE, dapat mengikuti pelaksanaan jalannya Rapat melalui sarana elektronik yang akan disediakan oleh KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham dihimbau untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan.
6. Bagi Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara langsung/fisik, maka diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas BAE, pada saat registrasi:
  - a. Bagi Pemegang Saham perorangan, wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
  - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir, dan akta yang mencantumkan susunan pengurus terakhir, serta harus dilengkapi dengan salinan persetujuan/pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang; dan
  - c. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - a. Mekanisme Pemberian Surat Kuasa
    - i. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan *e-Proxy* kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE dalam aplikasi eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan turut memberikan hak suaranya secara elektronik (*e-Voting*);
    - ii. Selain pemberian *e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE;
    - iii. Informasi lebih lanjut mengenai panduan pemberian *e-Proxy* dapat dilihat pada situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) dengan judul Panduan eASY.KSEI - Pemegang Saham.
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan untuk memenuhi seluruh prosedur, kebijakan dan pengaturan lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan dan manajemen/pengelola bangunan tempat Rapat akan diadakan.
8. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah atau dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas aplikasi eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
9. Bahan/materi Mata Acara Rapat tersedia dan dapat diakses dan diunduh dalam situs web Perseroan dan/atau situs web Akses KSEI (fasilitas aplikasi eASY.KSEI) sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui

Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

**Makassar, 2 April 2026**  
**Direksi**  
**PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk**